



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmptspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmptspbombana@gmail.com)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA  
Nomor : 503.7/0009/DPMPTSP/10/2020**

**TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN**

**ATAS KEGIATAN USAHA PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI  
DAERAH IRIGASI LAROLANU  
DI KECAMATAN KABAENA TENGAH, KABUPATEN BOMBANA,  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BOMBANA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Kegiatan Usaha Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Larolanu di Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan;
  - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagai pelaksana ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, maka dipandang perlu ditetapkan melalui produk hukum daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana tentang Izin Lingkungan atas Kegiatan Usaha Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Larolanu di Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana.



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339 );
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo 48 );
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana ;
10. Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana Nomor : 600/232.b/2020, Tanggal 28 September 2020, Perihal : Permohonan Izin Lingkungan;

2. Surat dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana Nomor : 701/183/2020, Tanggal 16 Oktober 2020, Perihal : Rekomendasi atas Kegiatan Usaha Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Larolanu di Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan Kepada :

- a. Nama Perusahaan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana
- b. Kegiatan Usaha : Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Larolanu
- c. Luas Area Usaha : 120 Ha
- d. Penanggung Jawab : Syahrin, S.T.
- e. Jabatan : Kepala Dinas
- f. Alamat Kantor : Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana
- g. Alamat Usaha : Kecamatan Kabaena Tengah, Kabupaten Bombana
- h. Telepon / HP : 0401 3087285
- i. NPWP Perusahaan : 00.116.464.9-815.000



- KEDUA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Surat Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bombana.
- KETIGA : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk tahapan operasi.
- KEEMPAT : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana dalam melaksanakan kegiatan usahanya wajib memenuhi persyaratan pengelolaan dampak lingkungan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan dampak lingkungan dengan pendekatan teknologi, sosial dan institusi.
- KEENAM : Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam diktum KETIGA.
- KETUJUH : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan Perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- KEDELAPAN : Sebagai pelaksana fungsi pengawasan terhadap kelayakan lingkungan hidup, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten Bombana berkoordinasi dengan PPLH Provinsi Sulawesi Tenggara, melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.



- KESEMBILAN : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)/Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada :
1. Gubernur Sulawesi Tenggara melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara;
  2. Bupati Bombana melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana.
- KESEPULUH : Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDELAPAN, timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola, pemprakarsa wajib melaporkan kepada Instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEMBILAN.
- KESEBELAS : Izin Lingkungan ini berlaku sama dengan masa berlakunya izin usaha dan/atau kegiatan.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Rumbia  
pada tanggal : 21 Oktober 2020



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia *di Jakarta*;
  2. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
  3. Bupati Bombana *di Rumbia*;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
  6. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
  9. Arsip.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.